



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **FENDI ABAS bin RAHIM ABAS**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Molowahu Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I.
2. **WASNI SOLEH binti BAKAR SOLEH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Molowahu Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 04 Maret 2014 dengan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah beserta perubahan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara masal menurut agama Islam di Desa Butato, Kecamatan Paguat, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo, dalam

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 1 dari 11 hal.



wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, akan tetapi hingga sekarang

Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustafa Sholeh. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Hasan Rajak dan Rahim Abas;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Viranita Abas, lahir di Desa Tenilo, pada tanggal 15 Juni 2000.
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamutac.q Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

---

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 2 dari 11 hal.



2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (FENDI ABAS bin RAHIM ABAS) dan Pemohon II (WASNI SOLEH binti BAKAR SOLEH) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan seperlunya sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**RUSTAM TINA bin KULO TINA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala

Dusun, bertempat tinggal di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman,  
Kabupaten Boalemo.

- Saya dihadirkan pada persidangan ini untuk menjadi saksi atas pernikahan dilakukan oleh para Pemohon;
- Saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Fendi Abas dan Wasni Soleh;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Mustafa Sholeh;

---

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki ayah Pemohon II adalah Karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia akan tetapi oleh karena saudara laki-laki ayah Pemohon II berhalangan hadir karena menjelang pelaksanaan akad nikah isterinya sakit dan dirujuk/dirawat di rumah sakit Aloi Saboe maka saudara laki-laki Pemohon II mewakilkan kepada pamannya bernama Yahidu Sholeh;
- Bahwa saksi melihat langsung proses penyerahan kuasa untuk melakukan ijab Kabul dari Mustafa Sholeh kepada Yahidu Sholeh. Dan Yahidu Sholeh yang melakukan Ijab Kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Saksi I bernama Hasan Rajak dan saksi II adalah Rahim Abas;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II uang sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan menikah baik menurut undang-undang maupun menurut syariah;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan kakak Pemohon II sama-sama mengurus administrasi pernikahan ke Kantor desa dan sudah menghubungi KUA Paguyaman dan administrasi sudah lengkap;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

**ARMIN SHOLEH** binti **BAKA SOLEH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan yakni untuk menjadi saksi atas pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa saya mengenal Pemohon I bernama Fendi Abas dan Pemohon II bernama Wasni Sholeh;
- Bahwa saya mengetahui bahwa hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 17 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II yang bernama Mustafa Sholeh karena bapak Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada Pamannya yang bernama Yahidu Soleh, hal ini terjadi karena walinya berhalangan hadir karena isterinya dirawat di rumah sakit Aloe Saboe dan tidak bisa ditinggal olehnya. Dan proses penyerahan kuasa dilakukan secara lisan kepada Yahidu Sholeh pada saat Mustafa Sholeh akan ke rumah sakit;
- Bahwa yang melaksanakan ijab Kabul adalah Yahidu Sholeh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan Rajak dan Rahim Abas;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melakukan pernikahan status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal.5 dari 11 hal.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi pelaksanaan pernikahan dan telah mengurusnya ke KUA Paguyaman;
- Bahwa selama ini dan atau setelah pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan pada hari pelaksanaan persidangan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I

---

*Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm* hal.6 dari 11 hal.



dan Pemohon II memiliki *legal standing* dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999 di Desa Butato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo menurut tata cara hukum Islam dengan wali Pemohon II saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Mustafa Sholeh dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan Rajak dan Rahim Abas, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka yang dibuktikan para pihak adalah pernikahan para Pemohon apakah sesuai hukum Islam dan ada tidaknya halangan/larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1999 di Desa Butato, Kecamatan Paguat dengan wali nikah saudara kandung

---

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 7 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Hasan Rajak dan Rahim Abas dan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan telah mengurus pencatatan pernikahannya pada PPN namun kenyataannya tidak tercatat pernikahannya pada KUA Kecamatan Paguyaman. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1999 di Desa Butato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mustafa Soleh dan saksi adalah Hasan Rajak dan Rahim Abas serta Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon telah mengurus pencatatan pernikahannya pada pegawai Pencatat Nikah, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm* hal.8 dari 11 hal.





Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diisbatkan nikahnya para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Tilamuta patut mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999 di Desa Butato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**FENDI ABAS bin RAHIM ABAS**) dengan Pemohon II (**WASNI SOLEH binti BAKAR SOLEH**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999 di Desa Butato, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22

---

*Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm* hal.9 dari 11 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil awal 1435 Hijriyah oleh Drs. H. M. SUYUTI, M.H. sebagai Hakim Tunggal.

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh MUHIDDIN LITTI, S.Ag.M.HI. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. H. M. SUYUTI, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.

**Perincian biaya perkara :**

– Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
– ATK	:	Rp.	50.000,-
– Panggilan	:	Rp.	150.000,-
– Redaksi	:	Rp.	5.000,-
– Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA.Tlm hal. 10 dari 11 hal.